



LAPORAN KINERJA (LKJ)



KEPALA DINAS

**TRIWULAN III
TAHUN 2025**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tribulan III - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

ENDAH MARDIANA, ST.MT

NIP. 19720618 199001 2 001

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LKJ) i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1

1.1.1. Tugas Perangkat Daerah..... 2

1.1.2. Fungsi Perangkat Daerah 2

1.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 3

1.2. ISU STRATEGIS ORGANISASI..... 23

1.3. STRATEGI ORGANISASI..... 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 25

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH 25

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1. PENGUKURAN KINERJA..... 29

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis s/d Triwulan III Tahun 2025 29

3.1.2. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah 33

3.1.3. Penyajian Data Kinerja 37

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA 42

3.2.1. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja..... 43

3.2.2. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja..... 43

3.2.3. Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja 43

3.2.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya 44

3.4.5. Analisis Program yang Penunjang Keberhasilan.... 44

3.4.6. Realisasi Anggaran Tahun 2025 45

BAB III PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penetapan Isu Perangkat Daerah RENSTRA 2024-2026 ... 24

Tabel 2. 1 Tujuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang..... 25

Tabel 2. 2 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai Dokumen Perencanaan..... 27

Tabel 2. 3 Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai Dokumen Perencanaan 28

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 29

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kepala Dinas..... 29

Tabel 3. 3 Cost per Outcome Kepala Dinas Tahun 2025 Triwulan III 31

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Triwulan III 34

Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Triwulan III 37

Tabel 3. 6 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Dinas 42

Tabel 3. 7 Penghitungan Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025 TrIwulan III 44

Tabel 3. 8 Program tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dan kegagalan kinerja..... 44

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Triwulan III 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 188.45/33/427.12/2021 berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III dan Eselon IV. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, kepala dinas sebagai salah satu kelas jabatan struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan II tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.34/387/427.12/2022 tentang Hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas PUTR, bahwa tugas fungsi Kepala dinas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

2. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4. Melaksanakan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengn tugas dan fungsinya.

1.1.1.Tugas Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang serta ditunjang dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/47/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.

1.1.2.Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut :

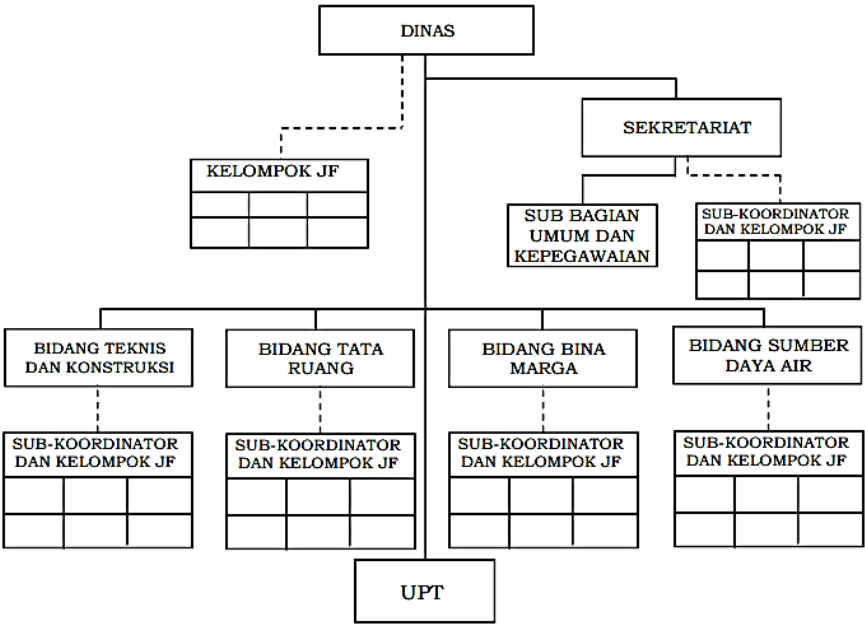
- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

1.1.3.Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
 - 2. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bidang Teknis dan Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. UPT; dan,
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :



Dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pengoordinasian penyusunan program (Rencana Kerja Anggaran, Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan sebagainya);
- c. Pengoordinasian evaluasi program;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karir pegawai;
- h. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- i. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- j. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- k. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- l. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

- a) Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b) Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d) Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban serta urusan dalam pegawai;
- e) Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
- f) Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- g) Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h) Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i) Pengembangan sistem informasi;

- j) Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- k) Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- l) Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- m) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- n) Penyelenggaraan publikasi;
- o) Pengelolaan dan penyebaran informasi;
- p) Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
- q) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2) Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program dan Keuangan

Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a.) menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b.) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c.) melaksanakan pemungutan Retribusi daerah;
- d.) melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- e.) melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar;
- f.) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- g.) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, CALK, serta pelaksanaan anggaran;
- h.) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, dan Rencana Kinerja Tahunan) dan dokumen penganggaran (Rencana

Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran) di Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kabupaten Lumajang;

- i.) melaksanakan koordinasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang kabupaten Lumajang;
- j.) melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi;
- k.) melaksanakan kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l.) melaksanakan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- m.) melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Usaha, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan Penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- n.) memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Sekretaris; dan
- o.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2. Bidang Teknis dan Konstruksi

Bidang Teknis dan Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan kerjasama serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Teknis dan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Teknis dan Konstruksi;
- b. Pelaksanaan koordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Teknis dan Konstruksi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknis dan konstruksi;
- d. Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan;
- e. Penyusunan analisis harga satuan;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan pembangunan selain Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi dokumen hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pekerjaan;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain;
- i. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- j. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- l. Pelaksanaan pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- m. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi;
- o. Pelaksanaan pembinaan atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil dan kecil di wilayah Kabupaten;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknis dan konstruksi;
- q. Pelaksanaan administrasi di Bidang Teknis dan Konstruksi;

- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknis dan Konstruksi dalam laporan kinerja individu;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknis dan Konstruksi membawahi 2 kelompok sub-substansi meliputi :

1) Kelompok Sub-substansi Perencanaan Teknis

Kelompok Sub-substansi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan menyusun rencana kerja terkait perencanaan teknis;
- b) membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan perencanaan teknis program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c) melaksanakan survei tentang struktur, kondisi eksisting serta geometri rencana dan gambar;
- d) melaksanakan pembuatan gambar/desain serta Rencana Anggaran dan Biaya;
- e) melaksanakan kelengkapan administrasi dan penyimpanan dokumen teknis perencanaan;
- f) menyusun rencana kerja dan syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; g. menyusun spesifikasi teknis pekerjaan dan penyusunan analisa harga satuan;
- g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h) memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi.

2) Kelompok Sub-substansi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama

Kelompok Sub-substansi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina jasa konstruksi dan kerjasama;
- b) membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan pelayanan jasa konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama;
- c) melaksanakan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d) melaksanakan pembinaan jasa konstruksi (tenaga, sistem informasi, dan pembinaan);
- e) melaksanakan kerjasama dengan instansi lain;
- f) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g) memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi.

3. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan pengaturan, merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang dan melaksanakan pembinaan Bidang Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Tata Ruang;

- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan perumusan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan fasilitasi tim koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Lumajang;
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan Penataan Ruang;
- h. Pelaksanaan koordinasi kerjasama penataan ruang antardaerah Kabupaten;
- i. Pelaksanaan koordinasi ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten dalam proses pemberian rekomendasi perizinan tata ruang;
- j. Pelaksanaan rumusan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- k. Pelaksanaan rumusan pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;
- l. Pelaksanaan administrasi di Bidang Tata Ruang;
- m. Pemberian fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah kabupaten dan jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan sesuai dengan tata ruang, serta

penyelenggaraan Sub Urusan Bidang Pertanahan lainnya;

- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata ruang dalam laporan kinerja individu;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidangnya.

Bidang Tata Ruang membawahi 2 kelompok Sub-substansi meliputi :

- 1) Kelompok Sub-subtansi Perencanaan Tata Ruang
Kelompok Sub-subtansi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait perencanaan tata ruang;
 - b) melaksanakan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - c) melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang;
 - d) melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi serta Rencana Tata Ruang Kabupaten yang berbatasan;
 - e) menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten;
 - f) menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana rincian tata ruang;
 - g) melaksanakan pengajuan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata

- Ruang Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang;
- h) melaksanakan proses permohonan persetujuan substansi untuk Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang;
 - i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

2) Kelompok Sub-subtansi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b) melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang;
- c) melaksanakan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten;
- d) melaksanakan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
- e) melaksanakan ketentuan peraturan zonasi dalam proses pemberian rekomendasi dan informasi tata ruang pada proses permohonan izin untuk bangunan maupun usaha;
- f) menyiapkan rumusan mengenai penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- g) menyiapkan rumusan untuk pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran

- pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;
- h) melaksanakan ketentuan penyediaan layanan sistem informasi tata ruang, updating sistem informasi manajemen tata ruang;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan operasi pengendalian pemafaatan ruang;
 - j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k) memberikan fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah kabupaten dan jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan sesuai dengan tata ruang, serta penyelenggaraan sub urusan bidang pertanahan lainnya;
 - l) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan
 - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan mengelola data, melaksanakan pembangunan, meningkatkan, merehabilitasi, memelihara jalan dan jembatan serta bangunan penunjang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. Pengelolaan data, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;

- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. Pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Marga;
- h. Pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Marga;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bina Marga dalam laporan kinerja individu;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga membawahi 3 Kelompok Sub-substansi meliputi :

- 1) Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Bina Marga
Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Bina Marga mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina manfaat bina marga;
 - b) melaksanakan inventarisasi data dan penyusunan data base jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang, utilitas, legger pada jalan kabupaten;
 - c) melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan;

- d) mengoordinasikan terkait jalan nasional, jalan provinsi dan jalan desa;
- e) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

2) Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi

Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pembangunan dan rehabilitasi;
- b) melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- c) melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

3) Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang

Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pemeliharaan dan bangunan penunjang;
- b) melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang;

- c) melaksanakan pemeliharaan/preservasi jalan jembatan dan bangunan penunjang;
- d) melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sumber Daya Air;
- d. Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan survei, pendataan, penelitian dan pengkajian dalam rangka pendayaan sumber daya air permukaan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulangan daya rusak air akibat bencana alam banjir dan kekeringan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air pada air permukaan;

- i. Pengumpulan, mengelola data dan merumuskan pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air dan izin pemanfaatan sumber daya air umum;
- k. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;
- l. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di sumber daya air ;
- m. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sumber Daya Air;
- n. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Sumber Daya Air dalam laporan kinerja individu;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 Kelompok Sub-substansi meliputi :

1) Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Sumber Daya Air

Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina manfaat sumber daya air;
- b) membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pendataan, inventarisasi, pembinaan dan pemanfaatan serta pelaporan bidang sumber daya air;
- c) memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air;

- d) mengumpulkan dan menganalisa data hidrologi; e. menyiapkan bahan pembinaan gabungan Himpunan Petani Pemakai Air;
- e) menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada air permukaan;
- f) menyiapkan bahan pengawasan serta pengamanan aset;
- g) menyiapkan bahan pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air, perijinan dan pengamanan aset sumber daya air;
- h) memantau dan evaluasi pekerjaan pengawasan dan pengamanan aset;
- i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air

2) Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Pengembangan

Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Pengembangan tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pembangunan dan pengembangan;
- b) membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air;
- c) melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan;
- d) melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan;
- e) melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana air permukaan;

- f) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air permukaan;
 - g) melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana irigasi;
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi prasarana pada jaringan irigasi;
 - i) menghimpun data inventarisasi lokasi prasarana dan sarana sumber daya air pada air permukaan yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan pengamanan;
 - j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- 3) Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan
- Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait operasi dan pemeliharaan;
 - b) membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan sumber air dan bangunan Sumber Daya Air;
 - c) menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasi sumber daya air;
 - d) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
 - e) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
 - f) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan;

- g) menyiapkan bahan kebutuhan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- h) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari:

1) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Menurut Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018, UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pelayanan peralatan dan operasional.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pelayanan peralatan dan laboratorium;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis uptd laboratorium pengujian konstruksi;

- c) Menyusun kebutuhan anggaran uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian sop laboratorium pengujian konstruksi;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang teknis dan konstruksi.

2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air

Menurut Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan, menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pengelolaan sumber daya air;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan sumber daya air;
- c) Menyusun kebutuhan anggaran upt pengelolaan sumber daya air;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar dinas;
- e) Melakukan pemantuan dan pengendalian sop pengelolaan sumber daya air;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja uptd pengelolaan sumber daya air;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Menurut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala

UPT yang mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan jalan dan jembatan yang meliputi penanganan pemeliharaan jaringan jalan, bangunan penunjang jalan, jembatan dan pengamatan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana teknis infrastruktur;
- b) Penyusunan rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- c) Penyusunan kebutuhan anggaran upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- d) Pengoordinasian dengan pihak terkait di luar dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten lumajang;
- e) Pemantauan dan pengendalian sop pengelolaan jalan dan jembatan;
- f) Penyusunan laporan kinerja upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- g) Pemeliharaan fisik yang dianggap darurat atas keberadaan jalan, jembatan dan bangunan penunjang lainnya;
- h) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas PUTR diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang di masa periode tahun 2025-2029.

Tabel 1. 1
Penetapan Isu Perangkat Daerah RENSTRA 2025-2029

PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DPUTR
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingginya kerusakan Jaringan Irigasi, Jalan dan Jembatan disebabkan bencana alam intensitas hujan yang tinggi	1. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 2. Belum optimalnya implementasi kebijakan terkait pemanfaatan ruang	N/A	N/A	insfrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi	Kesenjangan pemerataan pembangunan, keterbatasan pendanaan, tantangan pembebasan lahan, kurangnya koordinasi antarlembaga, biaya konstruksi tinggi, dan tantangan kualitas serta pemeliharaan infrastruktur
Terbatasnya penanganan terhadap Jaringan Irigasi, Jembatan dan Jalan yang telah habis umur rencana					
Banyaknya Kendaraan angkutan berat dengan over tonase membuat kondisi jalan lebih cepat rusak dari umur rencana					

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya upaya dan strategi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yaitu :

1. Menyiapkan Rencana kerja perangkat daerah yang tepat dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
2. Melaksanakan koordinasi yang baik kepada antar instansi pemerintahan secara vertical maupun horizontal;
3. Evaluasi anggaran berkala kepada setiap bidang untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
4. Menciptakan koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan staf di semua bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; serta
5. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap kegiatan bidang-bidang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029.

Tujuan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yakni **Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas** yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang yakni **Meningkatnya kemantapan infrastruktur wilayah dan keterhubungan antar wilayah**

Tabel 2. 1
 Tujuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2025
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	(Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten dikali 25%) ditambah (Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten dikali 25%) ditambah (Persentase peningkatan kualitas konstruksi dikali 25%) ditambah (Persentase kinerja penataan ruang dikali 12,5%) ditambah (Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan dikali 12,5%)	Menghitung persentase hasil akumulasi dari : a. 25% tingkat kemantapan jalan kabupaten; b. 25% persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten; c. 25% persentase peningkatan kualitas konstruksi; d. 12,5% persentase kinerja penataan ruang; dan e. 12,5% persentase kinerja tertib administrasi pertanahan. Sarana berupa administrasi pertanahan dan rencana tata ruang dan Prasarana berupa fasilitas fisik jalan, jembatan, irigasi dan kualitas konstruksi. Pembobotan berdasarkan jumlah bidang yang ada di DINas PUTR (Bldang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Teknis Konstruksi dan Bidang Tata Ruang) sehingga masing masing mendapat bobot 25%. Bidang Tata Ruang menaungi 2 urusan yakni Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Pertanahan sehingga pembobotan dibagi dua.	81,92

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Bupati Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai Dokumen
Perencanaan Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	90,02 %
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	93,17 %
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	57,00 %
No.	PROGRAM		Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		18.577.434.749
2.	Program Penyelenggaraan Jalan		44.493.512.455
3.	Program Penataan Bangunan Gedung		492.068.001
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		584.403.500
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.959.943.500
6.	Program Pengelolaan Tanah Kosong		309.586.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		12.564.568.202
			78.981.516.407

Tabel 2. 3
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai
Dokumen Perencanaan Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten	62,72 %
2.	Meningkatnya aksesstabilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	76,88 %
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penataan ruang	100,00 %
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan	Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan	76,19 %
No.	PROGRAM		Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		13.431.554.492,00
2.	Program Penyelenggaraan Jalan		89.539.276.007,50
3.	Program Penataan Bangunan Gedung		2.281.723.575,00
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		482.168.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.170.799.250,00
6.	Program Pengelolaan Tanah Kosong		335.998.000,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		14.938.173.222,97
			122.179.692.547,47

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

**3.1.1.Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis s/d
Triwulan III Tahun 2025**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 2 Oktober 2025, maka dari indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Penghitungan Kinerja TW III Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	(Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten dikali 25%) ditambah (Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten dikali 25%) ditambah (Persentase peningkatan kualitas konstruksi dikali 25%) ditambah (Persentase kinerja penataan ruang dikali 12,5%) ditambah (Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan dikali 12,5%)	= (76,13% x 25%) + (28,00% x 25%) + (23,98% x 25%) + (0,00% x 12,5%) + (26,19% x 12,5%) = 35,33 %

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kepala Dinas

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten	62,72 %	28,00 %	44,64 %
2.	Meningkatnya aksestabilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	76,88 %	76,13 %	99,03 %
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %	23,98 %	23,98 %

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penataan ruang	100,00 %	0,00 %	0,00 %
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan	Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan	76,19 %	26,19 %	34,37 %

Tabel 3. 3
 Cost per Outcome Kepala Dinas Tahun 2025 Triwulan II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten	62,72 %	28,00 %	44,64 %				-4,081 %
2.	Meningkatnya aksestabilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	76,88 %	76,13 %	99,03 %				
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %	23,98 %	23,98 %				
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penataan ruang	100,00 %	0,00 %	0,00 %				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan	Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan	76,19 %	26,19 %	34,37 %				
No.	PROGRAM								
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					13.431.554.492,00	3.633.010.870,00	27,05%	
2.	Program Penyelenggaraan Jalan					89.539.276.007,50	4.025.696.288,00	4,50 %	
3.	Program Penataan Bangunan Gedung					2.281.723.575,00	1.651.802.075,00	72,39 %	
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					482.168.000,00	268.354.080,00	55,66 %	
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					1.170.799.250,00	320.679.133,00	27,38 %	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
6.	Program Pengelolaan Tanah Kosong					335.998.000,00	257.598.050,00	76,67 %	
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					14.938.173.222,97	7.133.070.112,00	47,75 %	
						122.179.692.547,47	17.290.210.608	44,49 %	

3.1.2.Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 3. 4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Triwulan III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Target 2025	Realisasi S/d Triwulan III Tahun 2025	Capaian S/d Triwulan III Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5) x 100%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100,00 %	62,09 %	62,09 %
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dioperasikan dan dipelihara (Ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten (Ha) dikali 100%	0,98 %	0,35 %	35,71 %
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah (pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung dibagi target (pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung dikali 100%	100,00 %	25,00 %	25,00 %
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	Panjang jalan yang ditangani di tahun berjalan dibagi total panjang jalan kabupaten dikali 100%	2,99 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	(Jumlah jembatan yang ditangani di tahun berjalan dibagi total unit jembatan kabupaten dikali 100%	0,69 %	0,00 %	0,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Target 2025	Realisasi S/d Triwulan III Tahun 2025	Capaian S/d Triwulan III Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5) x 100%
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja pada tahun berjalan dibagi jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kabupaten dikali 100	100,00 %	22,95 %	22,95 %
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun dibagi Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun dibagi 100%	100,00 %	0,00 %	0,00 %
		2. Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	(Jumlah Dokumen SPPR untuk syarat PK RTRW tahun berjalan ditambah Jumlah Dokumen RTRW yang ditinjau kembali tahun berjalan ditambah Jumlah Dokumen RTRW yang disusun dan sudah dilakukan sinkronisasi dengan daerah tahun berjalan ditambah Jumlah Dokumen RTRW yang ditetapkan ditambah Jumlah Dokumen RDTR yang disusun dan sudah dilakukan sinkronisasi dengan daerah di tahun berjalan ditambah Jumlah Dokumen RDTR yang ditetapkan hingga tahun berjalan ditambah	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Target 2025	Realisasi S/d Triwulan III Tahun 2025	Capaian S/d Triwulan III Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5) x 100%
			Jumlah Dokumen RDTR yang ditinjau kembali di tahun berjalan) dibagi (Jumlah target Dokumen SPPR untuk syarat PK RTRW tahun berjalan ditambah Jumlah target Dokumen RTRW yang ditinjau kembali tahun berjalan ditambah Jumlah Dokumen RTRW yang disusun dan sudah dilakukan sinkronisasi dengan daerah tahun berjalan ditambah Jumlah target Dokumen RTRW yang ditetapkan ditambah Jumlah target Dokumen RDTR yang disusun dan sudah dilakukan sinkronisasi dengan daerah hingga tahun berjalan ditambah Jumlah target Dokumen RDTR yang ditetapkan hingga tahun berjalan ditambah Jumlah target Dokumen RDTR yang ditinjau kembali di tahun berjalan) dikali 100%			
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah aset pemda belum bersertifikat yang	Jumlah Konflik tanah yang terfasilitasi dibagi Jumlah total konflik yang diterima dikali 100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Target 2025	Realisasi S/d Triwulan III Tahun 2025	Capaian S/d Triwulan III Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5) x 100%
		dilakukan melalui mediasi				
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	Jumlah kecamatan yang telah dipetakan aset pemdanya hingga tahun berjalan dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	52,38 %	52,38 %	100 ,00 %
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas konsolidasi tanah	Luas tanah yang dikonsolidasi di tahun n dibagi target luas tanah yang dikonsolidasi di tahun n dikali 100%	N/A	N/A	N/A

3.1.3.Penyajian Data Kinerja

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3. 5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Triwulan II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
1.	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten	Perbandingan antara Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Ha) dengan Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten (Ha) berdasarkan hasil survey. ✚ Pada tahun 2024 terdapat perubahan literasi perhitungan yang semula Daerah Irigasi (DI tahun 2023) menjadi jaringan irigasi (JI). ✚ Pada tahun 2025 per Triwulan III sebesar 28,00% didapat dari perbandingan luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 7.722 Ha dengan luas daerah irigasi kewenangan kabupaten 27.579 Ha.
2.	Meningkatnya aksestabilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Perbandingan antara panjang jalan kondisi mantap dengan total Panjang jalan kabupaten. ✚ Penghitungan realisasi di tahun 2024 berdasarkan hasil survey sebesar 76,13 % ✚ Untuk penghitungan realisasi di tahun 2025, menunggu hasil survey bulan Desember tahun 2025
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	Persentase didapat dengan menghitung rata-rata antara persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten dan Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis ✚ Realisasi di Triwulan III untuk bangunan gedung yaitu Jumlah bangunan gedung yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan dirawat sebesar 1 bangunan Gedung. Target bangunan gedung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
			yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan dirawat tahun 2025 sebesar 4 bangunan Gedung. Sehingga didapat persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten sebesar 25,00 %. ✚ Realisasi di Triwulan III untuk tenaga kerja konstruksi yaitu Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja pada tahun berjalan sebesar 81 orang dibagi jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kabupaten sebesar 353 orang. Sehingga didapat persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penataan ruang	Persentase didapat dengan menghitung rata-rata persentase kinerja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah dan ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten. ✚ Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun sebesar 0 kasus sedangkan jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun sebesar 0 kasus. Sehingga didapat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
			persentase kinerja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah sebesar 0,00 %. ✚ Jumlah dokumen rencana tata ruang sebesar 0 dokumen, dengan target sebesar 0 dokumen. Sehingga didapat persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten sebesar 0,00 %.
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan	Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan	Dihitung berdasarkan jumlah dari hasil pembobotan indikator berikut : • 25% dari Persentase luas konsolidasi tanah, • 50% dari Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya, • 25% dari Persentase terselesaikannya kasus tanah aset pemda belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi. Penghitungan 3 (Tiga) indikator diatas dapat diuraikan sebagai berikut : ✚ Persentase luas konsolidasi tanah adalah perbandingan antara luas tanah yang dikonsolidasi di tahun n dengan target luas tanah yang dikonsolidasi di tahun n. Sehingga didapat di triwulan III tahun 2025 sebesar 0 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
			Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya adalah perbandingan antara Jumlah kecamatan yang telah dipetakan aset pemdanya hingga tahun berjalan dengan jumlah kecamatan. Sehingga didapat di triwulan III tahun 2025 sebesar 52,38 %. Persentase terselesaikannya kasus tanah aset pemda belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi adalah Jumlah Konflik tanah yang terfasilitasi dengan Jumlah total konflik yang diterima. Sehingga didapat di triwulan III tahun 2025 sebesar 0,00 %.

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan III tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi dan analisis	Pada Bulan
1.	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten	Fasilitasi perbaikan jaringan irigasi (JI) agar daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten dalam kondisi baik.	Januari s/d September 2025
2.	Meningkatnya aksestabilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Fasilitasi perbaikan jalan dan jembatan agar kemantapan jalan kabupaten semakin meningkat.	Januari s/d September 2025
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	- Fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Bagunan Gedung Daerah Kabupaten, dan - Fasilitasi bimbingan teknis peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	Januari s/d September 2025
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penataan ruang	- Fasilitasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah, dan - Penyediaan dokumen rencana tata ruang	Januari s/d September 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi dan analisis	Pada Bulan
			yang ditetapkan kabupaten.	
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan	Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan	• Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah aset pemda, • Fasilitasi pemetaan dan inventarisir aset tanah pemda, dan • Fasilitasi dokumen penyediaan tanah	Januari s/d September 2025

Adapun faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kinerja dapat diuraikan dalam subbab dibawah.

3.2.1. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Terlaksananya Inovasi Incar (Irigasi Lancar)
2. Kolaborasi pembiayaan antara Dinas PUTR dengan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
3. Terlaksananya inovasi Ngapling (Ngaspal Keliling)
4. Kolaborasi pembiayaan dari lintas sector

3.2.2. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Belum semua Jaringan Irigasi (JI) dalam kondisi baik
2. Adanya bencana alam yang menyebabkan Jaringan Irigasi dan jembatan mengalami kerusakan
3. Belum seluruh panjang jalan dalam kondisi mantab dan jembatan dalam kondisi baik

3.2.3. Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja

1. Melaksanakan skala prioritas perbaikan Jaringan Irigasi agar menjadi kondisi baik
2. Melaksanakan skala prioritas perbaikan jalan agar dalam kondisi mantab dan perbaikan jembatan agar dalam kondisi baik

3. Melaksanakan kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintahan agar mendapat pembiayaan terkait infrastruktur rusak akibat bencana alam

3.2.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 7
Penghitungan Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025 Triwulan III

Nilai Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran (100% - 6)	Tingkat Efisiensi Kinerja (8=3-6)
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Pagu Perubahan PK 2025 (Rp)	Realisasi 2025 s/d TW III (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas							
81,92	35,33	43,12%	122.179.692.547	17.290.210.608	44,49 %	55,51 %	-1,37 %
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan irigasi							
62,72	28,00	44,64%	28.369.727.716	10.766.080.982	37,94 %	61,06 %	6,7 %
Sasaran 2 : Meningkatnya aksestabilitas masyarakat yang nyaman dan aman							
76,88	76,13	99,03%	89.539.276.008	4.025.696.288	4,49 %	95,51 %	94,54 %
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas konstruksi							
100	23,98	23,98%	2.763.891.575	1.920.156.155	6,94 %	93,06 %	17,04 %
Sasaran 4 : Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang							
100	0,00	0,00%	1.170.799.250	320.679.133	27,38 %	72,62 %	-27,38 %
Sasaran 5 : Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan							
76,19	26,19	26,19%	335.998.000	257.598.050	76,66 %	23,34 %	-50,47 %

3.4.5. Analisis Program yang Penunjang Keberhasilan

Tabel 3. 8
Program tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dan kegagalan kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Capaian s/d TW III Tahun 2025(%)	Menunjang Langsung / Menunjang tidak langsung / Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	62,09 %	Menunjang tidak langsung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Capaian s/d TW III Tahun 2025(%)	Menunjang Langsung / Menunjang tidak langsung / Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	35,71 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	0,00 %	Menunjang secara langsung
	Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	0,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	22,95 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	0,00 %	Menunjang secara langsung
	2. Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	0,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah aset pemda belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	0,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	100,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas konsolidasi tanah	0,00 %	Menunjang secara langsung

3.4.6.Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 3. 9

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Triwulan III

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5 Rp	6 Rp	7 Rp
1:03:01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	14.938.173.224	7.133.070.112	47,75

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
1.03.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	19.255.250	9.745.500	50,61
1.03.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.237.000	4.814.750	66,53
1.03.01.2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.944.750	-	0,00
1.03.01.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.464.750	2.463.750	99,96
1.03.01.2.01.0004	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.088.500	-	0,00
1.03.01.2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.088.500	-	0,00
1.03.01.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.834.000	428.000	23,34
1.03.01.2.01.0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.597.750	2.039.000	78,49
1.03.01.2.02	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.542.127.559	5.353.088.459	62,67
1.03.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.407.852.059	5.305.473.959	63,10
1.03.01.2.02.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.121.000	45.463.000	34,41

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
1.03.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.154.500	2.151.500	99,86
1.03.01.2.03	Terpenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	321.018.250	114.731.250	35,74
1.03.01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	1.493.250	1.489.250	99,73
1.03.01.2.03.02	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	314.860.000	110.620.000	35,13
1.03.01.2.03.04	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.820.000	1.410.000	50,00
1.03.01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.845.000	1.212.000	65,69
1.03.01.2.05	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	289.479.000	92.749.000	32,04
1.03.01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0,00
1.03.01.2.05.03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.280.500	1.268.500	99,06
1.03.01.2.05.05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.030.500	2.030.500	100,00
1.03.01.2.05.09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	286.168.000	89.450.000	31,26
1.03.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	503.762.452	300.670.367	59,68
1.03.01.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13.181.605	13.016.970	98,75

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
1.03.01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	99.847.399	94.521.668	94,67
1.03.01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50.002.898	30.505.800	61,01
1.03.01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	103.754.550	21.234.900	20,47
1.03.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.976.000	141.391.029	59,66
1.03.01.2.07	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	2.349.209.718	278.935.800	11,87
1.03.01.2.07.02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		0,00
1.03.01.2.07.03	Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.351.980.000		0,00
1.03.01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	997.229.718	278.935.800	27,97
1.03.01.2.08	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.292.419.215	596.323.061	46,14
1.03.01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	740.000	310.000	41,89
1.03.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	408.600.000	173.435.149	42,45
1.03.01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	883.079.215	422.577.912	47,85
1.03.01.2.09	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.620.901.780	386.826.675	23,86
1.03.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	392.570.380	196.266.022	50,00

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
		Operasional atau Lapangan				
1.03.01.2.09.03	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	28.640.000	-	0,00
1.03.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	209.600.000	92.250.000	44,01
1.03.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	990.091.400	98.310.653	0,00
1.03.02	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	13.431.554.492	3.633.010.870	27,05
1.03.02.2.02	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Panjang Jaringan Irigasi tertangani	13.431.554.492	3.633.010.870	27,05
1.03.02.2.02.08	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	7.169.057.743	436.605.000	6,09
1.03.02.2.02.14	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	-	#DIV/0!
1.03.02.2.02.21	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	6.130.319.749	3.104.763.870	50,65
1.03.02.2.02.34	Beroperasinya Kelembagaan Pengelola Irigasi	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	132.177.000	91.642.000	69,33
1.03.10	Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGA RAAJALAN	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	89.539.276.008	4.025.696.288	4,50
			Persentase jumlah jembatan yang Tertangani			
1.03.10.2.01	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan dan jembatan Kabupaten	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang tertangani	89.539.276.008	4.025.696.288	4,50
			Jumlah Jembatan yang tertangani			
1.03.10.2.01.28	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan	95.700.000	-	0,00
1.03.10.2.01.29	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan	188.808.470	156.201.000	82,73

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
	Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggara n Jalan dan Jembatan	Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan pengendalian			
1.03.10.2.01.32	Terbangunnya Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	150.000.000	99.204.640	66,14
1.03.10.2.01.33	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	72.658.847.211	1.404.320.398	1,93
1.03.10.2.01.34	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2.419.196.680	-	0,00
1.03.10.2.01.39	Terehabilitasinya Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	690.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.40	Terbangunnya Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	-	-	0,00
1.03.10.2.01.42	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	230.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.43	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembata n	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	600.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.44	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7.330.782.596	102.489.500	1,40
1.03.10.2.01.46	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5.175.941.051	2.263.480.750	43,73
1.03.08	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.281.723.575	1.651.802.075	72,39
01.03.08.2.01	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	2.281.723.575	1.651.802.075	72,39
01.03.08.2.01.18	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	146.293.000	145.529.500	99,48
01.03.08.2.01.20	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	124.526.000	89.080.000	71,54

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
		Kabupaten/Kota				
01.03.08.2.01.21	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.010.904.575	1.417.192.575	70,48
01.03.11	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	482.168.000	268.354.080	55,66
01.03.11.2.01	Meningkatnya Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang mendapatkan sertifikat	144.290.250	37.342.250	25,88
01.03.11.2.01.10	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	103.203.000	27.349.000	26,50
01.03.11.2.01.16	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	41.087.250	9.993.250	24,32
01.03.11.2.02	Terlaksananya penyampaian data dan informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang disampaikan	203.185.250	171.097.330	84,21
01.03.11.2.02.13	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	203.185.250	171.097.330	84,21
01.03.11.2.02.14	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	0,00
01.03.11.2.03	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Dokumen Pedoman Pendataan Badan Usaha Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	56.135.500	-	0,00
01.03.11.2.03.07	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di	56.135.500	-	0,00

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
	Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Disusun			
01.03.11.2.04	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	78.557.000	59.914.500	76,27
01.03.11.2.04.04	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.645.000	-	0,00
01.03.11.2.04.06	Terlaksananya Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	76.912.000	59.914.500	77,90
1.03.12	Meningkatnya pengelolaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah 2. Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	1.170.799.250	320.679.133	27,39
1.03.12.2.01	Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten	162.602.750	40.346.533	24,81
1.03.12.2.01.06	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	162.602.750	40.346.533	24,81
1.03.12.2.01.13	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporansosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-	-	0,00
1.03.12.2.02	Terlaksananya penyusunan perencanaan Tata Ruang Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen rencana Tata ruang yang disusun	602.946.000	184.296.100	30,57
1.03.12.2.02.04	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	108.373.750	70.555.750	65,10

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Serapan sd TW III Tahun 2025	Tingkat Serapan sd TW III Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Rp	Rp	Rp
1.03.12.2.02.05	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	494.572.250	113.740.350	23,00
1.03.12.2.03	Tersusunnya dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang disusun	247.234.500	51.590.500	20,87
1.03.12.2.03.03	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	247.234.500	51.590.500	20,87
1.03.12.2.04	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang dilaksanakan	158.016.000	44.446.000	28,13
1.03.12.2.04.04	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	158.016.000	44.446.000	28,13
2.10.08	Meningkatnya aset tanah pemda yang terinventaris dan terpetakan	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya.	335.998.000	257.598.050	76,67
2.10.08.2.02	Terlaksananya Inventarisasi Pemetaan Aset Tanah Pemda	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase inventarisasi pemetaan aset tanah pemda	335.998.000	257.598.050	76,67
2.10.08.2.02.01	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	335.998.000	257.598.050	76,67

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata belum mencapai 100% namun akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat sesuai prioritas kebutuhan masyarakat;
 - b. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
 - c. Menciptakan koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf di semua bidang; serta
 - d. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap kegiatan bidang.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Kepala Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

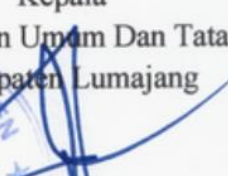
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %
2	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	90,02 %
		Persentase jembatan kondisi baik	93,17 %
3	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	57%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 18,577,434,749.00	DAU-IF, DAU-DAK, DAU
2. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 44,493,512,455.00	DAU, DAU-IF, DAU DAK DBHCHT, Opsen PKB
3. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 492,068,001.00	DAU
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 584,403,500.00	DAU
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,959,943,500.00	DAU
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 309,586,000.00	DAU
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12,564,568,202.00	DAU
JUMLAH	Rp. 78,981,516,407.00	

Pj. Bupati Lumajang

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan langsung dari pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Pihak Pertama,



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 198108172010011032

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kabupaten	62,72%
2	Meningkatnya aksestabilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	76,88%
3	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00%
4	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penataan ruang	100,00%
5	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan	Persentase kinerja tertib administrasi pertanahan	76,19%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.938.173.222,97	DAU
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 13.431.554.492,00	DAU, DAU-IF, DAU-DAK
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 89.539.276.007,50	DAU, OPSEN PKB, DAU-IF, DBHCHT
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 2.281.723.575,00	DAU
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 482.168.000,00	DAU
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.170.799.250,00	DAU
7	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 335.998.000,00	DAU
TOTAL		Rp. 122.179.692.547,47	

Lumajang, 1 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 197206181999012 001

BUPATI LUMAJANG



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TRIWULAN I



Menghadiri kegiatan MUSCAB VIII Musyawarah Cabang Gapensi Lumajang dengan tema “Membangun Daya Saing Di Era Digitalisasi Dengan Kepatuhan Perijinan Untuk Kemajuan Dunia Jasa Konstruksi” di Kantor Gapensi Kabupaten Lumajang Senin 24 Februari 2025. Dalam Kesempataan ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya

mewujudkan visi dan misinya meskipun Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan dalam hal pembangunan yang membutuhkan sinergitas yang era tantara pemerintah daerah dan masyaraakt, sektor swasta, dunia usaha serta organisasi termasuk GAPENSI. Hal ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.



Menghadiri rapat koordinasi Evaluasi ETPD.Penerapan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) Kabupaten Lumajang dievaluasi Bank Indonesia perwakilan jember. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, literasi digital dan non tunai Masyarakat dan memperbaiki data Kelola keuangan daerah.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TRIWULAN II**



Peninjauan lapangan dan pengukuran kerusakan infrastruktur SDA pada aliran Sungai Rejali. Dihadiri oleh Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas PU SDA Prov Jawa Timur, BPBD Kab Lumajang, Dinas PUTR Kab Lumajang dan UPT PSDA WS Boru.



Mendampingi Bupati Lumajang Bunda Indah meninjau pembangunan sebanyak 12 ruang kelas Polinema Kampus Lumajang untuk memperkuat Pendidikan vokasi yang selaras denan kebutuhan industri.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TRIWULAN III**



Kami Keluarga Besar Dinas PUTR Kabupaten Lumajang



Jadi Mari Masyarakat



Peringatan Hari Sungai tanggal 27 Juli 2025, dengan melaksanakan Inovasi INCAR/GUGUR GUNUNG untuk membersihkan saluran yang tersumbat.